



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 321 - 2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH BANK NAGARI CABANG SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembayaran Pajak Daerah secara non tunai diperlukan rekening penampungan untuk melakukan penerimaan setiap jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pajak Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


WKS

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekening Penerimaan Pajak Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Mei 2023

  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 321 - 2023

TENTANG : PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANK NAGARI CABANG SOLOK.

NO	NOMOR REKENING	JENIS PAJAK DAERAH
1.	0600.0101.022974	PAJAK HIBURAN KOTA SOLOK
2.	0600.0101.023033	BPHTB KOTA SOLOK
3.	0600.0101.022996	PAJAK AIR TANAH KOTA SOLOK
4.	0600.0101.022882	PAJAK PARKIR KOTA SOLOK
5.	0600.0101.023044	PAJAK REKLAME KOTA SOLOK
6.	0600.0101.023055	PAJAK RESTORAN KOTA SOLOK
7.	0600.0101.023011	PAJAK SARANG BURUNG WALET KOTA SOLOK
8.	0600.0101.023000	PBB KOTA SOLOK
9.	0600.0101.022985	PAJAK HOTEL KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BAHAN KEUANGAN DAERAH**  
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) 20084-20002-20428-20862  
SOLOK

Solok, 16 Mei 2023  
Syawal 1444 H

Nomor : 940/1334/BKD-2023

Kepada :  
Yth, Walikota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Kepala Daerah  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Walikota Solok  
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok  
Tentang : Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang  
Penetapan rekening penerimaan Pajak Daerah pada  
PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari  
Cabang Solok.  
Lampiran : 3 (tiga) Rangkap  
Catatan : Keputusan Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam  
melakukan pemungutan Pajak Daerah.  
Draf ini telah dikonsultasikan dengan Bagian  
hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan  
Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah  
Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
  
NOVIRNA HENDAYANI, SE, A.Kt, M.Si  
NIP. 19661116 199503 2 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BAHAN KEUANGAN DAERAH**  
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) 20084-20002-20428-20862  
SOLOK

---

Solok, Mei 2023  
Syawal 1444 H

Nomor : / /BKD-2023

Kepada :  
Yth, Walikota Solok  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Kepala Daerah  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Yth. Walikota Solok  
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok  
Tentang : Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang  
Penetapan rekening penerimaan Pajak Daerah pada  
PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari  
Cabang Solok.  
Lampiran : 3 (tiga) Rangkap  
Catatan : Keputusan Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam  
melakukan pemungutan Pajak Daerah.  
Draf ini telah dikonsultasikan dengan Bagian  
hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Keputusan  
Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah  
Kota Solok.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

**Tindak Lanjut Staf**

**NOVIRNA HENDAYANI, SE, A.Kt, M.Si**  
**NIP. 19661116 199503 2 001**